

Urgensi *Alternative Dispute Resolution* dalam Perspektif Fatwa MUI dan Regulasi Nasional

Muhammad Akbar, Ahmad Jais
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Email: Muhammd78akbar@gmail.com, ahjazza@gmail.com

Abstrak

Konflik sosial dan sengketa di Indonesia terus meningkat, baik di ranah sosial, ekonomi, maupun hukum, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) muncul sebagai solusi strategis yang menawarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pendekatan damai dan cepat. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi penerapan ADR dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan library research, mengkaji dokumen hukum dan fatwa MUI menggunakan analisis isi dan pendekatan normatif-teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR tidak hanya memberikan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, dan perdamaian. Namun, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dan implementasi fatwa MUI yang perlu diatasi melalui harmonisasi kebijakan dan peningkatan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi hukum dan nilai keislaman dalam kebijakan ADR sangat penting untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Alternative Dispute, Resolution, Fatwa MUI*

Abstract

Social conflicts and disputes in Indonesia continue to increase, both in the social, economic, and legal spheres, necessitating effective, efficient, and equitable dispute resolution mechanisms. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) has emerged as a strategic solution offering peaceful and expeditious out-of-court dispute resolution. This study aims to examine the urgency of implementing ADR from the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa and national regulations, specifically Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The research method used is a qualitative normative approach with a library research approach, reviewing legal documents and MUI fatwas using content analysis and a normative-theological approach. The results show that ADR not only provides time and cost efficiency but also aligns with Islamic values that emphasize deliberation, justice, and peace. However, there is a gap between national regulations and the implementation of MUI fatwas that needs to be addressed through policy harmonization and increased public understanding. Therefore, the integration of legal regulations and Islamic values in ADR policies is crucial for realizing inclusive, fair, and sustainable dispute resolution in Indonesia.

Keywords: *Alternative Dispute, Resolution, MUI Fatwa*

Pendahuluan

Konflik sosial dan sengketa di Indonesia terus meningkat seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 terdapat ratusan kasus konflik yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk sengketa lahan dan sumber daya alam yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.(Kita, 2025). Selain itu, sengketa di ranah hukum bisnis dan kepailitan juga mengalami fluktuasi dengan prediksi peningkatan pada tahun 2025, yang menandakan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa konvensional melalui pengadilan masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang panjang dan biaya tinggi, sehingga mendorong pencarian alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan damai.

Berbagai penelitian dalam jurnal-jurnal hukum Indonesia menunjukkan bahwa penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang seringkali lambat, mahal, dan tidak efisien. Studi oleh Anis (2024) mengungkapkan bahwa ADR yang meliputi mediasi, arbitrase, dan konsiliasi menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi tradisional, sekaligus memberikan hasil yang lebih adil dan memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.(Anis, 2024) Selain itu, penelitian lain menyoroti keuntungan ADR berupa prosedur yang singkat, informal, dan kendali penyelesaian yang tetap berada di tangan para pihak, sehingga mampu menarik sengketa dari ranah publik ke ranah privat dengan biaya dan waktu yang lebih efisien.(Tasmin, 2019)

Namun, hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ADR, anggapan bahwa ADR kurang memiliki kekuatan hukum, serta keterbatasan kualitas mediator dan arbiter masih menjadi tantangan utama dalam implementasi ADR di Indonesia.(Ardhiyaningrum & Setiawati, 2024). Penelitian-penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi dan penguatan regulasi untuk menjadikan ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Pentingnya penyelesaian sengketa secara damai tidak hanya didasarkan pada aspek efisiensi, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang mengedepankan harmoni dan keadilan. Di Indonesia, perkembangan ADR telah didukung oleh berbagai regulasi nasional yang mengatur mekanisme mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Meski demikian, tantangan dalam penerapan ADR masih muncul, terutama terkait kesesuaian praktik ADR dengan norma-norma agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Islam. Nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian dan musyawarah sangat relevan dalam mendorong penggunaan ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa.

Namun, terdapat kesenjangan antara praktik ADR yang ada, regulasi yang mengaturnya, dan norma Islam yang dianut masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan penting dalam mengharmonisasikan ADR dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Alternative Dispute Resolution dalam perspektif fatwa MUI dan regulasi nasional, dengan fokus pada bagaimana kedua aspek tersebut dapat bersinergi untuk

mendorong penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta agama di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). (J.A dkk, 2023) Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis dokumen hukum dan fatwa sebagai sumber utama untuk memahami urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi nasional. Metode normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan serta fatwa MUI secara mendalam, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai agama Islam yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur fiqh muamalah yang membahas aspek hukum dan agama terkait ADR. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan telaah dokumen resmi untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai regulasi dan fatwa yang menjadi landasan ADR di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan normatif-teologis. B. I. Pratama Dkk, Metode Analisis Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-Ilmu Sosial) (Malang: Unisma Press, 2021). Analisis isi dilakukan untuk mengkaji dan menginterpretasi isi fatwa dan regulasi secara sistematis, sedangkan pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menilai kesesuaian dan integrasi antara norma hukum positif dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam fatwa MUI. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali urgensi ADR secara holistik, baik dari perspektif hukum nasional maupun ajaran agama Islam yang menjadi dasar fatwa MUI.

Hasil Dan Pembahasan

A. onsep dan Praktik Alternative Dispute Resolution

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan partisipasi aktif para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Bentuk-bentuk ADR yang umum dikenal meliputi mediasi, tahkīm (arbitrase), dan musyawarah. Mediasi adalah proses fasilitasi oleh mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa keputusan mengikat. Tahkīm atau arbitrase adalah proses di mana arbiter memberikan keputusan yang mengikat para pihak. Sedangkan musyawarah merupakan metode deliberasi bersama yang berakar pada nilai budaya Indonesia, menekankan mufakat dan perdamaian sebagai solusi sengketa. (Hariadi, 2020)

Peran ADR sangat vital dalam meningkatkan efisiensi sistem hukum dan menjaga etika sosial. ADR menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan proses yang lebih fleksibel dibandingkan litigasi pengadilan. Selain itu, ADR menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antar pihak, sehingga menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan sosial dan bisnis. ADR juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan musyawarah yang menjadi ciri khas budaya Indonesia dan prinsip-prinsip Islam,

sehingga memberikan solusi yang tidak hanya legal tetapi juga etis dan bermartabat. (Triana, 2019)

Selain efisiensi hukum, ADR memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa melalui pendekatan kooperatif dan partisipatif. Para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dan hasil penyelesaian sengketa, sehingga hasilnya lebih diterima dan berkelanjutan. Regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum kuat bagi pelaksanaan ADR di Indonesia, mendukung metode mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sebagai pilihan strategis penyelesaian sengketa, khususnya di sektor bisnis dan masyarakat yang mengedepankan harmoni sosial. Hariadi, "Alternative Dispute Resolution (Adr) In Law In Indonesia."

Alternative Dispute Resolution (ADR) memiliki peran strategis dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai agama Islam yang tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). ADR tidak hanya menawarkan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, tetapi juga mendukung terciptanya penyelesaian yang damai dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Namun, kesenjangan antara regulasi nasional dan implementasi fatwa MUI masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui harmonisasi kebijakan dan peningkatan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, urgensi ADR dalam konteks fatwa MUI dan regulasi nasional sangat penting untuk diperkuat agar mekanisme ini dapat berjalan efektif, memberikan solusi hukum yang inklusif, serta menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

B. Regulasi Nasional tentang ADR

Berikut bunyi ketentuan ADR perspektif regulasi nasional :

1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan ADR di Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik, dengan mengesampingkan proses litigasi di pengadilan negeri. ADR dipilih karena dianggap mampu memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan menjaga kerahasiaan dibandingkan litigasi. (Uu No. 30 Tahun 1999)

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 48 Tahun 2009

Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagai bagian dari ADR, memberikan pedoman teknis agar proses mediasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan peran pengadilan dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai, termasuk melalui mediasi dan bentuk ADR lainnya, sehingga memperkuat kerangka hukum ADR dalam sistem peradilan nasional. (Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2024)

3. POJK tentang LAPS-SJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengatur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi khususnya di sektor jasa keuangan. POJK ini relevan untuk memperkuat sistem ADR di sektor keuangan, memberikan perlindungan konsumen dan pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Kemenkeu.Go.Id, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa.html>.

Meskipun regulasi ADR sudah memadai, implementasi di lapangan menghadapi kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap mekanisme ADR, kualitas mediator dan arbiter yang belum merata, serta kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dengan nilai budaya dan agama. Prosedur administratif dan eksekusi putusan ADR juga masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap ADR. Ardhiyaningrum And Setiawati, “Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Adr . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan.”

C. Perspektif Fatwa MUI terhadap Penyelesaian Sengketa

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme *sulh* (perdamaian) dan *tabkim* (arbitrase) adalah metode yang sesuai dengan prinsip syariah dan sangat dianjurkan untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan berbelit. Fatwa ini menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa hendaknya menyelesaikan perselisihan dengan itikad baik melalui musyawarah dan kesepakatan damai, serta apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat menempuh jalur arbitrase syariah yang putusannya mengikat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menjaga hubungan baik antar pihak sesuai nilai-nilai Islam. Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah),” Himpunan Fatwa Mui § (2004), <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>. Fatwa tersebut juga mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh muamalah, yang menempatkan penyelesaian sengketa secara damai dan cepat sebagai prioritas utama, dengan menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan merugikan. Dalam konteks bisnis syariah, hampir semua akad dalam Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaian harus dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu, dan jika gagal, dapat dilanjutkan melalui lembaga arbitrase syariah yang diakui. (Basri et al., 2021). Secara umum, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 memberikan pedoman normatif dan etis bagi pelaksanaan ADR dalam masyarakat Muslim Indonesia, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan maslahat merupakan bentuk konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. (Prawira, 2019)

D. Analisis Komparatif dan Urgensi Integrasi

Regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kerangka hukum formal yang kuat bagi pelaksanaan ADR di Indonesia, mengatur berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Sementara itu, Fatwa MUI No. 1 Tahun

2004 menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase syariah) sangat sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Kedua sumber hukum ini memiliki titik temu yang jelas dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efisien, namun regulasi nasional lebih menekankan aspek legal formal, sedangkan fatwa MUI menekankan aspek moral dan etis berbasis nilai keislaman.

Urgensi penerapan ADR dalam sengketa ekonomi syariah dan masyarakat umum semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan tidak merusak hubungan sosial. Dalam ekonomi syariah, ADR menjadi sangat relevan karena mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai solusi konflik. Selain itu, ADR juga memberikan alternatif yang efektif bagi masyarakat umum yang ingin menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan demikian, ADR tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

Untuk mengoptimalkan fungsi ADR di Indonesia, integrasi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai keislaman perlu diperkuat dalam kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa. Harmonisasi antara regulasi nasional dan fatwa MUI harus dilakukan agar ADR tidak hanya memiliki kekuatan hukum formal, tetapi juga legitimasi moral dan sosial yang kuat di masyarakat Muslim. Penguatan kapasitas mediator dan arbiter yang memahami prinsip syariah, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat ADR berbasis nilai Islam, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan ADR. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan norma agama, sehingga ADR dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan ADR, sementara Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 memberikan legitimasi moral dan nilai-nilai keislaman yang mendasari praktik ADR, khususnya dalam masyarakat Muslim. Sinergi antara regulasi formal dan fatwa ini menjadi kunci untuk menjadikan ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Meskipun regulasi dan fatwa telah tersedia, implementasi ADR di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap mekanisme ADR, kualitas mediator dan arbiter yang belum merata, serta kurangnya harmonisasi antara norma hukum positif dengan nilai-nilai agama dan budaya. Hambatan administratif dan prosedural juga menjadi kendala yang perlu diatasi agar ADR dapat berjalan optimal dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pelatihan profesional mediator, dan penguatan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman sangat diperlukan.

Urgensi penerapan ADR semakin meningkat seiring dengan kompleksitas sengketa di bidang ekonomi syariah dan masyarakat umum yang membutuhkan penyelesaian cepat dan damai. ADR tidak hanya memberikan solusi hukum yang praktis, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan prinsip musyawarah dan

mufakat dalam budaya Indonesia serta ajaran Islam. Dengan demikian, ADR berperan sebagai instrumen penting dalam membangun keadilan sosial dan perdamaian di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Untuk mengoptimalkan peran ADR, integrasi yang kuat antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai keislaman harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa. Harmonisasi antara regulasi nasional dan fatwa MUI perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi publik yang intensif. Pendekatan integratif ini akan memperkuat legitimasi ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- 1999, U. (UU) N. 30 T. (n.d.). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Peraturan.Bpk.
- Anis. (2024). PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA: FOKUS PADA EFISIENSI DAN KESEIMBANGAN. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(9), 60–65.
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , pengalaman , dan kejujuran mereka mempunyai pengaruh yang signifikan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, Vol. 1*, 1–16.
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (2024).
- Basri, A. H., Muna, R., & Siregar, M. A. H. (2021). Alternative Despute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi ...*, 15(2), 244–254.
- Hanif, R. N. F. (2020). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kemenkeu.Go.Id.
- Hariadi, W. (2020). ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN LAW IN INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 172–180.
- J.A dkk, D. (2023). Metode Penelitian Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 2).
- Kita, T. (2025). *DASHBOARD SEBARAN KONFLIK & WILAYAH KELOLA*. Tanah Kita.
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH), Himpunan Fatwa MUI 1 (2004).
- Pratama dkk, B. I. (2021). *Metode analisis isi (Metode penelitian populer ilmu-ilmu sosial)*. Unisma Press.
- Prawira, I. A. (2019). elesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang_Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Ayy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 53(1), 59–85. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29)
- Tasmin, M. (2019). URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal WASAKA HUKUM*, 7(2), 351–386.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*.